

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca berakhirnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memasuki era demokrasi. Polri berubah secara lembaga maupun tugas pokok. Polri masa kini adalah Polri yang secara kultural dan instrumental harus mengubah diri dengan masa sebelumnya zaman Orde Baru.

Polri yang sebelumnya tergabung dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), meliputi Polri, TNI-AD, TNI AL, TNI-AU, dan Polri mau tidak mau harus dipisahkan sebagai tuntutan Reformasi 1998. Perubahan paradigma secara kultural dan instrumental telah diumumkan pada peringatan Hari Bhayangkara 1 Juli 1998. Alasan utama adalah demi menjaga netralitas dan objektivitas dalam penegakan hukum. Secara logis sangatlah tidak tepat, apabila Polri dibawah komando TNI. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 30 Bab XII tentang Pertahanan Negara dan Keamanan Negara yang berbunyi :

1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.¹

Polri harus dikembalikan kepada tugas pokoknya sebagai aparat yang memelihara kamtibmas (keamanan, ketertiban masyarakat), penegak hukum, sebagai aparatur penegak hukum, maka Polri secara organisasi sangat tepat apabila Polri berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dalam alat pertahanan negara bersama TNI. Secara kelembagaan Polri resmi terpisahkan dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan berdiri sendiri secara organisatoris sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya. Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka semakin jelaslah fungsi dan kedudukan secara organisatoris. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan tugas pokok dan fungsi serta Polri sebagai lembaga yang mandiri sehingga saat ini kehadiran Polri benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, karena Polri telah dikembalikan sesuai dengan fungsi dan tugas kepolisian yang sebenarnya.

Polri selanjutnya merespons dengan cepat melalui sosialisasi visi misi Polri dengan ditetapkannya butir-butir Tri Brata sebagai pedoman hidup dan Catur

¹ Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prasetya sebagai pedoman kerja dalam hal pelaksanaan tugas dan pokok Polri kedepan. Sejak Sarasehan Sespimpol pada tanggal 17-19 Juni 2002 di Lembang, dasar dan pedoman moral anggota Polri menjadi:

Tri Brata :

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.²

Catur Prasetya :

Sebagai insan bhayangkara kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat bangsa dan negara untuk:

1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga harta benda dan hak asasi manusia.
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
4. Memelihara perasaan tenteram dan damai

Polri mesti melakukan berbagai perubahan paradigma, terutama dalam hal membangun kepercayaan, kepercayaan yang dimaksud adalah masyarakat.

² Jenderal Pol (Purn.) Awaloedin Djamin et al,” *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia* “: Dari Zaman Kuno sampai sekarang, hlm. 49.

Bagaimana Polri dapat segera merespon setiap pengaduan atau laporan masyarakat tanpa membedakan siapa yang melapor, semua sama dalam hal pelayanan masyarakat. Jika kepercayaan masyarakat sudah terbangun maka sinergitas Polri dan masyarakat dalam kamtibmas menjadi maksimal Negara aman.

Perkembangan kemajuan masyarakat sebagai wujud demokratisasi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari reformasi 1998 diantaranya adalah mewujudkan fenomena supremasi hukum, yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Polri. Sejak ditetapkannya Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Polri serta pemisahaan kelembagaan TNI dan Polri sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing guna lebih memantapkan kedudukan, peranan dan tugas pokok Polri sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara.

Masalah moralitas penegak hukum dari waktu ke waktu masih merupakan persoalan yang relevan untuk dibicarakan, karena apa yang disajikan oleh media massa seringkali bersifat paradoksal.³Pada satu sisi, penegak hukum diuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada

³ Thomas Barker dan David L.Carter, *Police Deviance*, Anderson Publishing CO, Cincinnati OH, 1999, hlm 3.

pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan jaman.⁴ Salah satu penegak hukum yang mendapat sorotan adalah Polri, karena Polri adalah garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika Polri dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup⁵, yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun Polri dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena Polri memiliki kewenangan yang disebut diskresi.⁶

Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, mereka dibekali pula dengan Etika Kepolisian. Etika Kepolisian adalah norma tentang perilaku anggota Polri untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.⁷ Polri yang tidak beretika dan tidak berintegritas dalam tugas menjadi penghambat dalam membangun kepercayaan masyarakat.

⁴ Agus Rahardjo, *Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatik Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol 24 No.1, 2006.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2002, hlm 25.

⁶ Agus Rahardjo, *Sistem Peradilan Pidana* (Studi tentang Pengembangan Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Jalur Non Litigasi di Jawa Tengah, 2007, hlm 43.

⁷ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manuggal, Jakarta, 1997, hlm 97.

Pada dasarnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tunduk pada kekuasaan peradilan umum seperti halnya warga sipil pada umumnya. Demikian yang disebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Hal ini menunjukkan bahwa anggota Kepolisian RI (Polri) merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) yaitu:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Tanpa ada perbedaan di mata hukum Indonesia, segala profesi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 wajib mentaati hukum yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kerja yang positif dalam lingkup penegak hukum baik jaksa, hakim maupun Polri perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh jaksa penuntut umum pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah awal, dalam kenyataannya sebagai penyidik adanya keberpihakan atau tebang pilih dalam hal penyidikan sebuah tindak pidana.

Polri sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negara Republik Indonesia serta

diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan Polri sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa anggota Polri yang menyalahgunakan wewenang sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yang menjurus ke tindakan pidana. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada Polri untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Penyelesaian kasus terhadap anggota kePolri yang selama ini dilaksanakan oleh Biro Provos Polri sebagai penegak hukum dan disiplin anggota Polri, diproses dengan melalui hukum disiplin Polri dan Hukum Pidana yang berkaitan dengan kasus pidana. Hal tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa Polri tunduk pada peradilan umum dimana bunyi pasal tersebut menegaskan bahwa anggota Polri tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena anggota Polri merupakan Pegawai Negeri yang bertugas pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disamping ASN (Aparat Sipil Negara) Polri.

Dalam hal pembinaan dan penegakan disiplin, anggota Polri harus tunduk dan patuh dengan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Anggota Polri, sedangkan PNS Polri harus tunduk dan patuh dengan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penyelesaian pelanggaran hukum internal pada Polri tersebut dibutuhkan peran pembinaan dan penegakan hukum internal Polri dalam hal ini Biro Provos Polri. Sebagai kepanjangan tangan Ankom, Provos Polri bertugas dalam membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Dalam hal penegakan hukum dalam sistem peradilan umum agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga penegakan hukum internal pun dapat dijalankan dengan baik. Pelaksanaan hukum tidak hanya terhadap masyarakat pada umumnya tetapi juga pada penyelenggaraan hukumnya, khususnya anggota Polri, sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, maka pelanggar harus dikenakan hukuman yang lebih berat dikarenakan sebagai aparat yang seharusnya mengerti hukum akan tetapi melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum anggota Polri tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang

bersangkutan. Sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi Biro Provos Polri dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap para anggota Polri yang terlibat pelanggaran disiplin atau kasus tindak pidana yang berhubungan dengan pelaksanaan peradilan umum di Indonesia. Bertitik tolak dari apa yang disebutkan dalam latar belakang diatas, mendorong keinginan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Proses Penegakan Hukum Oleh Biro Provos Polri Terhadap Pelanggaran Disiplin Berupa Tindak Pidana Oleh Anggota Polri (Studi Kasus di Mabes Polri).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran Biro Provos Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri?
3. Apa hambatan dan solusi dalam proses penegakan hukum oleh Biro Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini nantinya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran Biro Provos Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap anggota Polri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa proses penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota Polri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dan solusi dalam proses penegakan hukum oleh Biro Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yang berupa:

1. Manfaat Teoritis

Untuk khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam pengembangan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh Biro Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana oleh anggota Polri.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam memberikan cara

pandang terhadap instansi kepolisian dalam ruang lingkup penegakan hukum internal dan juga nantinya diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmu bagi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia khususnya bagi instansi kepolisian pada Biro Provos Polri.

E. Kerangka Konseptual

a. Analisis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).⁸ Analisis merupakan komponen dari kawasan kognitif. Kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yakni evaluasi.⁹ Kawasan kognitif ini terdiri dari 6 tingkatan yang secara hierarkis berurut dari yang paling rendah (pengetahuan) sampai ke yang paling tinggi (evaluasi) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tingkat Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghafal atau mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterimanya.

⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2005, hlm.37

⁹ Hamzah B. Uno, dan Satria Koni, *Assessment Pembelajaran*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm.61

b. Tingkat Pemahaman (*Comprehension*)

Pemahaman disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

c. Tingkat Penerapan (*Application*)

Penerapan disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari.

d. Tingkat Analisis (*Analysis*)

Analisis disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu atau pengetahuan yang telah ia dapatkan kedalam unsur-unsur atau komponen-komponen pembentuknya.

e. Tingkat Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh.

f. Tingkat Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi disini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam membuat perkiraan atau keputusan yang tepat berdasarkan kriteria atau pengetahuan yang dimilikinya.¹⁰

Jadi analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau

¹⁰ *Ibid*, hlm 61-64.

bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan atau susunannya. Analisis merupakan kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan kecakapan dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan analisis diharapkan seseorang mempunyai pemahaman yang komprehensif dan dapat memilah integritas menjadi bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara bekerjanya, untuk hal lain lagi memahami sistematikanya.¹¹

b. Proses Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu proses, cara atau perbuatan menegakkan sesuatu. Sedangkan, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak, misalnya yang disebut negara hukum ialah negara yang dalam segala hal berdasarkan pada hukum.¹²

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹³ Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada

¹¹ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm.27

¹² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet VII, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 1031.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 7.

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴

Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur sosial masyarakatnya. Hukum dan masyarakat sangat terkait erat dan saling mempengaruhi. Dilihat dari segi penegakan hukum, maka ini berarti, hukum juga akan tertarik kedalam medan pengaruh dari konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat. Akhirnya, apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan pada keadaan yang tidak sama.

c. Biro Provos Polri

Setiap anggota Polri selaku aparatur penegak hukum dituntut tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita, tujuan, visi dan misi profesi Kepolisian, oleh karena itu segala tindakannya harus searah dan sejalan dengan tujuan, visi dan misi lembaga. Aparatur Kepolisian juga harus memiliki kesadaran akan kewajiban profesionalnya. Profesionalisme merupakan kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri mutu dari orang yang profesional. Profesionalisme Polri adalah sikap, cara berfikir, tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisianannya dilandasi ilmu Kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.

Untuk terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, Kepolisian dalam melaksanakan peran dan fungsinya, memiliki disiplin anggota dan susunan organisasi serta tata kerja yang disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian itu sendiri. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, serta Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian. Peraturan disiplin anggota tersebut berisi kewajiban, larangan, sanksi, dan penyelesaian pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri itu sendiri. Dalam peraturan disiplin anggota Kepolisian tersebut terdapat pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan/hukuman disiplin. Pejabat tersebut adalah atasan langsung, atasan tidak langsung, dan anggota Provos itu sendiri.

Sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin, provos atas perintah dari Anku harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap anggota Kepolisian yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tersebut. Selain itu, Provos memiliki kewenangan untuk:

- 1) Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- 2) Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian;

- 3) Menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankuam;
- 4) Melaksanakan putusan Ankuam.¹⁵

d. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat. Dalam ranah pidana Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹⁶ Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang.¹⁷ Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.

e. Disiplin

Pengertian Disiplin berasal dari bahasa latin *Discipline*, yang berarti instruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁸ Disiplin dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak

¹⁵ Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.

¹⁶ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.106

¹⁷ *Ibid*, hlm 106

¹⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.¹⁹

Pendapat lain merumuskan bahwa disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak.

f. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*”, *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Didalam merterjemahkan perkataan *Strafbaar Feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga didalam berbagai perundang-undangan.. Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana atau para ahli antara lain:²⁰

- a) Vos mengatakan tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
- b) Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

¹⁹ Siswanto Sastrohadwiryono, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, Bumi Aksara: Jakarta 2001, hlm 291

²⁰ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960, hlm 253.

pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;²¹

- c) R.Tresna mengatakan tindak pidana adalah “suatau perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terdapat perbuatan mana diadakan tindakan hukum.”²²

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).²³

g. Anggota Polri

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah.”²⁴

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 2005, hlm 54.

²² R.Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Bandung 1959, hlm 27

²³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 38.

²⁴ M.D Rianegara, *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Malang, Universitas Brawijaya, 2010, hlm 18.

Pengertian Polisi Didalam *Encyclopedia of Social Sciences*, didapatkan definisi Polisi sebagai berikut:

“The term police in its early definitions has covered a wide range of functions. It has been employed to described various aspects of the control of pulic sanitation; it has had a highly special meaning with respect to the suppression of political offences; and at times it has been expanded to cover practically all form of public regulation and domestik order. Now, however it is used primarily with reference to the maintenance of public order and the protection of person and property from the commission of unlawful acts. Hence police and constabulary have come to be almost synonymous”.²⁵

Momo Kelana menerangkan bahwa Polisi mempunyai dua arti, yakni:

“Polri dalam arti formal mencangkup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kePolrian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.²⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Polri dan lembaga Polri. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan

²⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, CV. Sandaan, Jakarta, 1984, hlm 19.

²⁶ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif* Jakarta: PTIK, 1984, hlm. 22

masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

h. Pengertian Studi Kasus

Menurut Depdikbud menjelaskan bahwa “studi kasus adalah suatu studi atau analisa yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan dan alat mengenai gejala atau ciri-ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang baik individu maupun kelompok”.²⁷ menjelaskan bahwa “studi kasus adalah suatu teknik untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seseorang secara mendalam dengan tujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik”.²⁸ Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa studi kasus

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, hlm 2.

²⁸ Rudi Wibowo, Soetrisno, *Konsep, teori, dan landasan analitis wilayah*, Malang, Banyumedia. hlm 79

adalah suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail dan mendalam, baik fisik maupun psikisnya. Selanjutnya dapat meningkatkan perkembangan dan upaya untuk membantu individu, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya.

Studi kasus merupakan teknik mengadakan persiapan konseling yang memakai ciri-ciri yaitu mengumpulkan data yang lengkap, bersifat rahasia, terus menerus secara ilmiah, dan data diperoleh dari beberapa pihak. menerus secara ilmiah, dan data diperoleh dari beberapa pihak. Menurut Wibowo bahwa “studi kasus adalah suatu teknik untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seseorang secara mendalam dengan tujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik” menerus secara ilmiah, dan data diperoleh dari beberapa pihak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum dan penegakan Hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis. substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pakar Hukum yang sangat terkenal dengan teorinya adalah Freidmann. menurut Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum:

1) Substansi hukum

Keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;

2) Struktur Hukum

Keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi: Kepolisian dengan anggota Polrinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;

3) Budaya Hukum

Kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*).²⁹

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound (1870-1874) salah seorang tokoh *sociological jurisprudence*, Politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum

²⁹ Friedman Lawrence M, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey, 1977, hlm 54.

pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi:³⁰

- 1) Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif;
- 2) Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif;
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 173.

pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh

undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggung jawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat diminta pertanggung jawaban. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan" untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan pysical yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena, melakukan perbuatan pidana.

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk

pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan.³¹ Sedangkan menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.³² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah

³¹ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, YLBHI, Jakarta, 1989, hlm 79.

³² Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1982, hlm 33.

melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.³³

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

3. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³⁴ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan

³³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 68.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 517

hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu:

- 1) Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut;
- 2) Apa arti keadilan; dan
- 3) Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Lain halnya dengan Aristoteles, John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland.³⁵ John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan pada keadilan sosial.³⁶ Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk:

³⁵Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 31.

³⁶*Ibid*, hlm 31.

- 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak;
- 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.³⁷

Ada tiga syarat supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu:

- 1) Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu di kemudian hari. Tidak diketahui manakah bakatnya, intelegensinya, kesehatannya, kekayaannya, dan aspek sosial yang lain;
- 2) Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih secara konsisten untuk memegang pilihannya tersebut;
- 3) Diandaikan bahwa tiap-tiap orang suka mengejar kepentingan individu dan baru kemudian kepentingan umum. Ini adalah kecenderungan alami manusia yang harus diperhatikan dalam menemukan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah:

³⁷ *Ibid*, hlm 32.

- 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak;
- 2) Prinsip ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.³⁸

Asumsi pertama yang digunakan adalah hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu baru kemudian kepentingan umum. Hasrat ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran pencapaian keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi kepentingan ini. Namun realitas masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya terwujud karena adanya perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini menjadi dasar untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang lemah. Apabila sudah ada persamaan derajat, maka semua harus memperoleh kesempatan yang sama untuk memenuhi kepentingannya. Walaupun nantinya memunculkan perbedaan, bukan suatu masalah asalkan dicapai berdasarkan kesepakatan dan titik berangkat yang sama.³⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang panjang dari usaha manusia untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang menjadi suatu penelitian. Agar peneliti mendapat hasil yang baik maka tidak lepas dari suatu metode yang benar, yaitu metode-metode yang sesuai dengan

³⁸ *Ibid*, hlm 34.

³⁹ *Ibid*, hlm 34.

permasalahan yang akan diteliti. Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah:

”Suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut”.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian disamping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat yang berkaitan dengan proses penegakan hukum oleh Biro Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana oleh anggota Polri.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang

ada kaitanya dengan analisis proses penegakan hukum oleh Biro Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana oleh anggota Polri dalam studi kasus di Mabes Polri.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini sebagai sumber informasi adalah seluruh perkara pelanggaran disiplin berupa tindak pidana yang ditangani oleh Biro Provos Mabes Polri sebagai wujud dari sebuah penegakkan hukum disiplin dimana dalam prosesnya dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari penelitian pada instansi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia . Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Norma dan kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian.
- g. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian.
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku.
- b. Rancangan Undang-Undang.
- c. Hasil penelitian ahli hukum.
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus besar bahasa Indonesia.
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan.
- d. Ensiklopedia.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait sebagai instansi penegakkan hukum yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan

terlebih dahulu, yang dilaksanakan dengan narasumber AKBP Kisnadi sebagai Penyidik Madya Roprovos Divpropam Mabes Polri.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, perUndang-Undangan, kepres, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam.

BAB III, Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: peran Biro Provos Polri dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana oleh anggota Polri, mekanisme dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran disiplin tindak pidana oleh Anggota Polri, serta hambatan dan solusi dalam proses penegakan hukum oleh Biro Provos Polri terhadap pelanggaran disiplin berupa tindak pidana oleh anggota Polri.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.